



KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM NOMOR 17 TAHUN 2025

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK LINGKKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 34 sampai dengan pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Desk Pelayanan Informasi Publik Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram;
 - b. bahwa untuk memenuhi pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram tentang Standar Operasional Prosedur Desk Pelayanan Informasi Publik Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

- 3. Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
- 5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5149);
- 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan dan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 826);
- 8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);

 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Informasi yang dikecualikan dilingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM

KESATU

: Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA

- : Tujuan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram adalah :
 - a. Mewujudkan pelayanan informasi yang cepat, tepat, dan sederhana.
 - b. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan informasi publik.
 - c. Memenuhi hak masyarakat atas informasi publik.
 - d. Mencegah terjadinya sengketa informasi.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram pada tanggal 19 September 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM,

ttd

LALU AGUS SUHARDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MATARAM

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu,

Partisipas dan Humas

Moch. Wanyurridho

	Nomor SOP	17 Tahun 2025				
	Tanggal	19 September 2025				
	Pengesahan					
KOMISI	Ditetapkan Oleh	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota				
2 2		Mataram				
THAN	Nama SOP	Pengelolaan dan				
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN		Pelayanan Informasi				
UMUM KOTA MATARAM		Publik Lingkup				
		Sekretariat KPU Kota Mataram				
DASAR HUKUM	KUALIFII	KASI PELAKSANA				
1. Undang-undang Nomor 11 Tahun	1. Terdaftar dalam	struktur PPID Kota				
2008 tentang Informasi dan	Mataram;					
Transaksi Elektronik;	2. Memahami keter	ntuan mengenai				
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun	keterbukaan inf	ormasi, informasi dan				
2008 tentang Keterbukaan	transaksi elektro	onik, serta perlindungan				
Informasi Publik;	data pribadi;					
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun		dan kewajiban pemohon				
2009 tentang layanan Publik;	informasi publik					
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun		4. Memahami unsur-unsur pelayanan publik;				
2009 tentang Kearsipan;		5. Memahami service excellent dalam				
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61	kerangka pelayanan publik;					
Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan	4 -1 1 1 1 C	operasian komputer dan				
Undang-Undang Nomor 14 Tahun	teknologi inform	ası;				
2008 Tentang Keterbukaan						
Informasi Publik;						
6. Peraturan Komisi Pemilihan						
Umum Nomor 1 Tahun 2015						
Tentang Pengelolaan dan						
Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan						
Umum;						
7. Peraturan Komisi Pemilihan						
Umum Nomor 3 Tahun 2023						
Tentang Tugas, Fungsi, Susunan						
Organisasi, dan Tata Kerja						
Sekretariat Jenderal Komisi						
Pemilihan Umum, Sekretariat						
Komisi Pemilihan Umum Provinsi						
dan Sekretariat Komisi Pemilihan						
Umum Kabupaten/Kota.						
8. Peraturan Komisi Informasi						
Nomor 1 Tahun 2017 Tentang						
Pengklasifikasian Informasi						
Publik;						
9. Peraturan Komisi Informasi						

Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Standar Layanan Dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum Dan Pemilihan; . Keputusan Komisi Pemilihan

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Informasi yang dikecualikan dilingkungan Komisi Pemilihan Umum.

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

- SOP Penanganan Keberatan Dalam Pelayanan Informasi Publik
- 2. SOP Penanganan Sangketa Informasi
- SOP Penanganan Keberatan
 Dalam Pelayanan Informasi
 Publik
- 4. SOP Penetapan Informasi Yang Dikecualikan
- 5. SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik

- 1. Meja *desk* pelayanan informasi publik;
- 2. Buku register permohonan informasi publik;
- 3. Alat tulis;
- 4. Formulir pelayanan informasi publik;
- 5. Daftar informasi publik;
- 6. Perangkat Komputer *on line* dan alamat Surel;
- 7. Printer:
- 8. Smartphone.

PERINGATAN

Kelalaian dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik, dapat merugikan hak pemohon informasi publik dalam memperoleh informasi publik. Hal tersebut berpotensi menimbulkan sengketa informasi publik.

PENCATATAN/PENDATAAN

Disimpan dalam bentuk dokumen tercetak dan elektronik

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DESK PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

MAKLUMAT PELAYANAN

- 1. Menyediakan, memberikan, dan / atau menerbitkan informasi publik yang berada dibawah kewenangan KPU Kabupaten Kota Mataram kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan:
- 2. Menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan;
- Membangun dan mengembangkan Sistim Informasi dan Dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah;
- 4. Menyediakan sarana dan prasarana yang

memodoj termonilo nemonfooton	telmologi
memadai, termasuk pemanfaatan	
informasi, guna mempermudah a	kses masyarakat
terhadap informasi publik;	1 11
5. Mendukung penyelenggaraan neg	• •
yaitu transparan, efektif dan efisi	•
serta dapat dipertanggungjawabkar	
6. Melaksanakan segala ketentuan y	ang termaktub
dalam Undang-Undang Nomor 14	Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi P	ublik beserta
peraturan pendukung lainnya.	
METODE PELAYANAN Permohonan Informasi Publik oleh Pen	nohon Informasi
INFORMASI PUBLIK Publik dapat dilakukan dengan cara :	
1. Pelayanan Langsung di Kantor K	PU Kota Mataram
melalui Desk Pelayanan Informa	si di Jl. Dr.
Soedjono, Lingkar Selatan, Jemp	ong Baru, Kota
Mataram	,
2. Pelayanan Informasi melalui Sur	at
Elektronik/Tlp/Whatsapp denga	
ppidkpukotamataram@gmail.com	
Tlp/WA: 081933063415	- 44
JADWAL DAN WAKTU PPID KPU Kabupaten Kota Mataram	melalııi Desk
PELAYANAN Pelayanan Informasi Publik membuka	
Informasi Publik di Kantor KPU Kota M	·
jadwal dan waktu :	iataram ucnga
a. Senin – Kamis : Pukul 08.00 s.d.	16.00 wito
b. Jum'at : Pukul 08.00 s.d.	
Pukul 14.00 s.d.	•
1 D 1. C P1.11	
PROSEDUR DAN 1. Permohonan Informasi Publik m	ielalui Pelayanan
MEKANISME Langsung:	
PELAYANAN a. Pemohon informasi datang lan	
INFORMASI KPU Kota Mataram menemu	
Pelayanan Informasi Publik pa	ida waktu sesuai
jadwal dan waktu pelayanan;	. D. 149
b. petugas <i>Desk</i> Pelayanan Informa	
kepada Pemohon Informasi ur	-
KTP el, dan memberikan forn	nulir permohonan
informasi publik;	
c. Pemohon Informasi mengisi form	nulir permohonan
Informasi Publik;	
d. petugas <i>Desk</i> Pelayanan Informa	
permohonan informasi publik pa	-
Pelayanan Informasi Publik,	dan memberikan
nomor registrasi;	
e. Dalam hal permohonan informas	si tidak memenuhi
syarat sebagaimana dimaksud	Pasal 35 dan 37
PKPU Nomor 22 Tahun 202	3, Petugas <i>Desk</i>
Pelayanan Informasi Publik m	elaporkan kepada
PPID, dan PPID menyatakan ba	-
i i ib, dan i i ib inchyatakan be	ahwa permohonan
syarat sebagaimana dimaksud PKPU Nomor 22 Tahun 202 Pelayanan Informasi Publik m	Pasal 35 dan 37 3, Petugas <i>Desk</i>
111D, dan 111D mananan m	hwa permohonan

- f. Dalam hal Informasi publik yang diminta, merupakan informasi terbuka, telah dikuasai, dan tersedia, petugas *Desk* Pelayanan Informasi Publik atas nama PPID memberikan informasi yang diminta kepada Pemohon Informasi.
- g. Dalam hal informasi yang diminta belum tersedia atau belum dikuasai dan/atau informasi yang dikecualikan, Petugas *Desk* Pelayanan Informasi Publik, melaporkan permohonan informasi kepada PPID;
- h. Dalam hal informasi publik yang diminta merupakan informasi terbuka dan tersedia pada unit kerja lingkup KPU Kota Mataram, PPID berkoordinasi dengan Tim Penghubung untuk mendapatkan informasi publik dimaksud untuk diberikan kepada Pemohon informasi melalui Petugas *Desk* Pelayanan Informasi Publik;
- i. Dalam hal informasi yang diminta merupakan informasi yang dikecualikan atau informasi yang belum dikuasasi, PPID menyampaikan kepada pemohon bahwa permohonan informasi "Ditolak"
- 2. Permohonan Informasi Publik melalui Surat Elektronik .
 - a. Pemohon informasi menyampaikan maksud memohon informasi publik melalui alamat Surel, Tlp/WA sesuai alamat *Desk* Pelayanan Informasi Publik;
 - b. petugas *Desk* Pelayanan Informasi Publik meminta kepada Pemohon Informasi untuk FC KTP el, dan memberikan formulir permohonan informasi publik;
 - c. Pemohon Informasi mengisi formulir permohonan Informasi Publik, dan mengirimkan formulir yang telah diisi melalui alamat Surel/WA *Desk* Pelayanan Informasi Publik;
 - d. petugas *Desk* Pelayanan Informasi Publik mencatat permohonan informasi publik pada Buku Register Pelayanan Informasi Publik dan memberikan nomor registrasi;
 - e. Dalam hal permohonan informasi tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 35, dan 38 PKPU Nomor 22 Tahun 2023, Petugas *Desk* Pelayanan Informasi Publik melaporkan kepada PPID, dan PPID menyatakan bahwa permohonan informasi dinyatakan "**Tidak Lengkap**"
 - f. Dalam hal Informasi publik yang diminta, merupakan informasi terbuka, telah dikuasai, dan tersedia, petugas *Desk* Pelayanan Informasi Publik atas nama PPID memberikan informasi yang

	1' ' · 1 1 D 1 T C '						
	diminta kepada Pemohon Informasi.						
	g. Dalam hal informasi yang diminta belum tersedia atau belum dikuasai dan/atau informasi yang						
	dikecualikan, Petugas <i>Desk</i> Pelayanan Informasi						
	Publik, melaporkan permohonan informasi kepada						
	PPID;						
	h. Dalam hal informasi publik yang diminta						
	merupakan informasi terbuka dan tersedia pada						
	unit kerja lingkup KPU Kota Mataram, PPID						
	berkoordinasi dengan Tim Penghubung dalam						
	rangka mendapatkan informasi publik dimaksud						
	untuk diberikan kepada Pemohon informasi						
	melalui Petugas <i>Desk</i> Pelayanan Informasi Publik; i. Dalam hal informasi yang diminta merupakan						
	informasi yang dikecualikan atau informasi yang						
	belum dikuasai, PPID menyampaikan kepada						
	pemohon bahwa permohonan informasi "Ditolak"						
BIAYA/TARIF	Pemohon tidak dikenakan biaya/tarif.						
KETENTUAN WAKTU	Terhadap permohonan Informasi Publik yang						
PEMBERIAN	dikabulkan, PPID melalui <i>Desk</i> Pelayanan Informasi						
INFORMASI PUBLIK	Publik menyampaikan pemberitahuan dan memberikan						
	informasi publik dimaksud yakni sebagai berikut :						
	1. Paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak permohonan						
	dinyatakan lengkap untuk informasi publik yang						
	berkaitan dengan kelembagaan dan/atau informasi						
	Pemilu/Pemilihan pada tahap penyelenggaraan yang telah berlalu; dan						
	2. Paling lambat 3 (tiga) hari sejak permohonan						
	dinyatakan lengkap untuk informasi Pemilu dan						
	Pemilihan pada tahap yang sedang berjalan.						
PRODUK PELAYANAN	Informasi dan dokumentasi.						
PENGEI	OLAAN PELAYANAN (<i>MANUFACTURING</i>)						
DASAR HUKUM	1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang						
	Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran						
	Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58,						
	Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik						
	Indonesia Nomor 4843);						
	2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang						
	Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara						
	Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,						
	Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia						
	Nomor 4846);						
	3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang						
	Layanan Publik (Lembaran Negara Republik						

- Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
- 4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5149);
- 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 826);
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
- 8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);
- 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

	169/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Informasi							
	yang dikecualikan dilingkungan Komisi Pemilih							
	Umum.							
SARANA DAN	Alat Tulis Kantor, Komputer dan Printer, Dokumen SOP							
PRASARANA, DAN/	Autentifikasi Salinan Keputusan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik, Arsip.							
ATAU FASILITAS	Kursi i artar i olitik, Arsip.							
KOMPETENSI	Sesuai Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Periha							
PELAKSANA	PPID.							
PENGAWASAN	Sekretaris KPU Kota Mataram memeriksa dan memastikan							
INTERNAL	permintaan dari pemohon terpenuhi.							
JUMLAH PELAKSANA	10 (Sepuluh) Orang.							
JAMINAN PELAYANAN	SOP Autentifikasi Salinan Keputusan.							
JAMINAN KEAMANAN	Jaminan terhadap perlindungan informasi yang							
DAN KESELAMATAN	termasuk kategori							
PELAYANAN	dikecualikan;							
EVALUASI KINERJA	Penyesuaian Auntetifikasi Salinan Keputusan							
PELAKSANA								

BAGAN ALUR PELAYANAN INFORMASI

	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
NO		PEMOHON INFORMASI	DESK PELAYANAN	PPID	TIM PENGHUBUNG	PERSYARATAN/PERLENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Pemohon informasi mengajukan permohonan informasi publik					Identitas Perorangan : KTP/SIM/Paspor Badan Publik : Akta Notaris, Dokumen Pengesahan Badan Publik Surat Permohonan Informasi Publik, Formulir Permohonan Informasi	10 menit	Salinan Form Permohonan Informasi, Nomor Register Permohonan Informasi	
2.	Memberikan Formulir Permohonan Informasi		\Diamond			Formulir Permintaan Informasi Publik	5 menit	FPIP siap diisi Pemohon Informasi	
3.	Mengisi Formulir Permohonan Informasi dan menyampaikan formulir yang telah diisi kepada Petugas <i>Desk</i> Pelayanan Informasi	\Diamond				FPIP	10 menit	FPIP telah diisi oleh Pemohon Informasi	
4.	Mencatat Permohonan Informasi dalam Buku Register, dan memeriksa kelengkapan permohonan serta memberikan Nomor Registrasi		\Diamond			Buku Register Permintaan Informasi Publik Salinan Form Permohonan Informasi	10 Menit	Daftar dan Nomor Registrasi Permohonan Informasi Publik	
5.	Jika permohonan dinyatakan tidak lengkap, Pemohon melengkapi permohonan Informasi Publik		\Rightarrow			FPIP dan Identitas Pemohon Informasi	10 menit	FPIP lengkap dan FC Identitas Pemohon Informasi	
6.	Analisa Permohonan Informasi untuk menyimpulkan apakah informasi yang dimohon merupakan Informasi terbuka dan tersedia, atau informasi publik yang dikecualikan atau belum dikuasai		\Diamond			FPIP dan Identitas Pemohon Daftar Informasi Publik	10 menit	Kesimpulan atas permohonan apakah langsung dikabulkan atau dilaporkan ke PPID	
7.	Jika informasi publik yang dimohon merupakan informasi terbuka dan tersedia, Petugas <i>Desk</i> Pelayanan Informasi atas nama PPID memberitahukan permohonan dikabulkan dan memberikan informasi publik yang dimohon kepada Pemohon		\Diamond			FPIP; Pemberitahuan permohonan informasi dikabulkan;	30 Menit	Informasi Publik yang diminta Pemohon	Untuk informasi yang sudah tersedia, Desk pelayanan dapat langsung memberikan akses informasi publik disertai Formulir Pemberitahuan Tertulis
8.	Menerima pemberitahuan permohonan dikabulkan dan menerima informasi yang dimohon	\Diamond				Informasi Publik yang diminta Pemohon	10 menit	Bukti tanda terima informasi publik	
9.	Jika informasi publik yang dimohon merupakan informasi yang dikecualikan atau informasi yang belum dikuasai, atau informasi tidak tersedia Petugas <i>Desk</i> Pelayanan Informasi melaporkan permohonan Informasi Publik kepada PPID		\Diamond			FPIP dan Identitas Pemohon, serta keterangan mengenai informasi publik yang diminta dari Petugas <i>Desk</i> Pelayanan Informasi	5 menit	FPIP berada di PPID	
10.	Dalam hal menurut PPID: 1. informasi publik yang dimohon Pemohon Informasi merupakan informasi tidak tersedia pada Desk Pelayanan Informasi tetapi berada pada unit kerja lingkup KPU Kota Mataram, PPID berkoordinasi dengan Tim Penghubung untuk memperoleh informasi publik dimaksud untuk diberikan kepada Pemohon Informasi; atau 2. Informasi publik merupakan informasi yang dikecualikan atau belum dikuasai			\Diamond		FPIP dan Identitas Pemohon, serta keterangan mengenai informasi publik yang diminta dari Petugas <i>Desk</i> Pelayanan Informasi	15 menit	Kesimpulan Informasi Publik dapat diberikan atau "Ditolak"	

			P				
11.	Memberikan Informasi yang dimohon oleh Pemohon Informasi melalui PPID, atau PPID menyatakan Permohonan Informasi Publik "Ditolak"	•	\Diamond	Kesimpulan Informasi Publik dapat diberikan atau "Ditolak"	5 menit	Informasi Publik yang diminta / pernyataan permohonan "Ditolak"	
12	Menyampaikan Informasi yang diminta, atau menyampaikan pernyataan Permohonan "Ditolak"	•	\Diamond	Informasi Publik yang diminta / pernyataan permohonan "Ditolak	5 menit	Informasi Publik yang diminta / pernyataan permohonan "Ditolak"	
13	Memberikan Informasi Publik, atau menyampaikan pemberitahuan bahwa Permohonan Informasi Ditolak	\Diamond		Informasi Publik yang diminta atau Pemberitahuan tertulis permohonan ditolak	10 menit	Bukti tanda terima	
14	Menerima Informasi Publik /Menerima Pemberitahuan Permohonan Informasi Publik "Ditolak"			Informasi Publik yang diminta atau Pemberitahuan tertulis permohonan ditolak			

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM,

ttd

LALU AGUS SUHARDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MATARAM Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Humas

wynyurridho